

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian hal ini membuat perbankan memiliki posisi strategis dikarenakan lembaga perbankan memegang kendali atas perekonomian dalam bentuk pembiayaan atau sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Maksudnya Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit/pendapatan.

Menurut G. M. Verryn Stuart dalam bukunya *Bank Politik*, Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral.¹

Adapun pengertian bank menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 huruf (a), sedangkan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat (pasal 1 huruf (b).

¹Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm 9-10.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (pasal 1 angka 1). Dalam Undang-undang ini tidak dijumpai pengertian lembaga keuangan seperti dalam Undang-undang No. 14 tahun 1967.

Pada dasarnya, bank memiliki fungsi yang sama sebagai lembaga yang bertindak menyediakan modal perekonomian, namun perbankan memiliki prinsip yang berbeda-beda dalam menawarkan usaha pokok kreditnya serta lalu lintas jasanya.

Oleh karena itu, bank memiliki fungsi menghimpun dana yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi ini sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek atau surat berharga dalam pasar uang.²


Indonesia memiliki sistem perbankan yang terdiri dari dua jenis sistem, yang pertama bank konvensional yaitu menggunakan sistem untuk menetapkan bunga adalah sebagai harga untuk produk simpanan Giro, Tabungan, maupun Deposito, yang kedua bank syariah yaitu kebalikan dari bank konvensional untuk sistem yang digunakan adalah Bagi hasil.

²Azhar Abdullah, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta : PT. Grafindo Pustaka Utama, 1970), hlm 29.

Undang-undang Nomor 10 thn 1998 tentang Perbankan. Indonesia sudah menjalankan sistem perbankan ganda yaitu bank syariah dan bank konvensional bisa berjalan berdampingan. Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 23 thn 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia dikasih amanah untuk melaksanakan sistem moneter konvensional dan syari'ah. Dari saat itu keuangan syariah dan bank syariah bertumbuh pesat.³

Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi *financial intermediary* buat sektor riil. Bank syariah membawa kemajuan sektor riil lewat produk yang bank syariah miliki, terutama yaitu produk pembiayaan yang diberikan bank syariah yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif. Salah satu produk pembiayaan perbankan syariah untuk memajukan sektor riil yaitu produk yang bersifat produktif contohnya musyarakah dan mudharabah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat juga dari jumlah aset.

Grafik 1.1
Pertumbuhan Perbankan Syari'ah dan Konvensional Pada Tahun 2008-2015



Sumber: Bank Indonesia 2015 (diolah). Dalam persen

³ Aliman Syahuri Zein. "Apa dan bagaimana mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia". *at-tijarah*, Vol. 1, NO.1. 2015, hlm 94.

Pada grafik 1.1, pertumbuhan Bank syariah dapat diketahui dari nilai aset. Di awal thn 2008, nilai aset meningkat 49% atau sejumlah 49.55 triliun. Tahun 2009 berkembang 33% atau sejumlah 66.09 triliun. Tahun 2010 naik 48% atau sejumlah 97.51 triliun. Sampai tahun 2015, nilai aset perbankan syariah mencapai 296.26 triliun yang meningkat 9% . bukan dari sisi aset saja.

Tahun 2015 pembiayaan yang disalurkan sampai 213.00 triliun dan dana pihak ketiga berkembang sampai 231.27 triliun. Sedangkan presentasi pertumbuhan melampaui perbankan konvensional sampai 2013, tetapi dalam nilai aset perbankan konvensional lebih unggul 6132.59 triliun. (Bank Indonesia, 2015).

Perkembangan industri perbankan syariah pada grafik 1.1 yang terus meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2015 menunjukkan bahwa Instrumen transmisi kebijakan moneter yaitu Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), *Profit Lost Sharing* (PLS), Pembiayaan Syariah (FINC) yang direpresentasikan berupa nilai aset, pembiayaan dan dana pihak ketiga memengaruhi perbankan syariah, sehingga Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjalankan operasi moneter syariah.

Menurut Sugianto bahwa dalam kerangka ekonomi Islam, sektor moneter perlu mempunyai keterkaitan dengan sektor riil. Lantaran apabila sektor moneter tidak mempunyai efek langsung akan ekonomi sektor riil, bisa dipastikan ekonomi tumbuh dalam lingkup ribawi. Islam menjelaskan, sektor riil dan moneter perlu seimbang.

Jika sektor moneter tidak seimbang dengan sektor riil akan terwujud *bubble economy* yang tertuju atas krisis ekonomi.⁴yaitu fenomena keterputusan antara maraknya arus uang (moneter) dengan arus barang dan jasa, ketidakseimbangan tersebut dipicu oleh maraknya kegiatan bisnis spekulatif, sehingga dunia terjangkit *bubble economy*, yakni sebuah perekonomian yang terlihat sangat besar namun tidak berisi apa-apa, dan suatu saat akan meledak dan berakibat pada krisis ekonomi yang besar.

Bank Indonesia memiliki wewenang yaitu menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi dan melakukan pengendalian moneter di luar operasi pasar terbuka, tingkat diskonto, cadangan wajib minimum dan pengaturan kredit atau pembiayaan baik secara konvensional maupun secara syariah.

Dalam menjalankan kebijakannya otoritas moneter memerlukan mekanisme jalur yang disebut dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter. Menurut warijoyo mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah sebuah metode pergantian kebijakan moneter sampai berpengaruh terhadap laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Hubungan mengenai transmisi kebijakan moneter menurut Sangidi berlangsung melewati dua tahap yaitu hubungan antara otoritas moneter

⁴Sugianto, Hermain dan Harahap, "Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui sistem moneter syariah". *Human falah*, Vol 2, No 2, 2015, hlm 50.

dengan lembaga keuangan dan bank serta hubungan antara lembaga keuangan dan bank dengan pelaku ekonomi di sektor riil.⁵

Sementara itu, transmisi kebijakan moneter untuk mencapai tujuan-tujuan makro Ekonomi, seperti kestabilan nilai uang dan pertumbuhan ekonomi, dapat melalui berbagai jalur, seperti jalur suku bunga atau bagi hasil, jalur kredit atau pembiayaan perbankan, jalur harga aset, jalur nilai tukar, dan jalur ekspektasi inflasi.⁶

Sistem keuangan di Indonesia didominasi oleh perbankan, untuk itu transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan bank syariah dirasa sangat penting. Karena pembiayaan bank syariah ditujukan untuk kegiatan ekonomi sektor riil. Untuk itu, jalur pembiayaan bank syariah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor riil dengan meningkatnya produktifitas masyarakat akan barang dan jasa.

Menurut Ascarya kebijakan moneter syariah di Indonesia menggunakan instrumen Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berbasis fee untuk syariah yang masih merujuk kepada tingkat suku bunga Surat Bank Indonesia (SBI). Tingkat *fee* SBIS berperan sebagai *policy rate*. *Policy rate* ini akan mempengaruhi pendanaan dan pembiayaan perbankan melalui pasar uang antar

⁵Sangidi dan Wulandari. *Efektivitas Mekanisme Transmisi Moneter Melalui Jalur Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*. (Bogor: Skripsi tidak diterbitkan, 2014), hlm 2.

⁶Perry Warjiyo dan Solikin. "Kebijakan moneter di Indonesia". *Buku Seri Kebank sentralan No 6, Pusat Pendidikan dan Studi kebank sentralan (PPSK)*, Bank Indonesia. 2004, hlm 18.

bank syariah atau PUAS yang akan mempengaruhi biaya dana perbankan dalam menyalurkan pembiayaannya.⁷

Salah satu dari indikator yang bisa mengamati pertumbuhan sektor riil yaitu indeks produksi industri (IPI). Indeks produksi industri (IPI) adalah salah satu parameter ekonomi makro yang menilai jumlah produksi riil dari sektor industri manufaktur, pertambangan dan industri lainnya yaitu listrik dan migas. Pendapat dari BPS Indonesia, data IPI digabung dari 1.532. Perusahaan industri yang ditunjuk sebagai sampel peninjauan industri besar dan sedangkan bulanan dengan memakai kuesioner berupa *shuttle form*.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Indeks Produksi Industri, Instrumen Moneter Syariah, dan Sektor Perbankan Syari'ah

TAHUN	IPI (Miliar)	SBIS (Persen)	PUAS (Persen)	PLS (Miliar)	FINC (Miliar)
2011	104.10	5.04	5.08	115.415	102.655
2012	108.38	4.8	4.42	147.512	147.505
2013	114.89	7.22	6.25	183.534	184.122
2014	120.36	6.9	6.3	170.723	148.425
2015	126.09	7.1	6.73	174.895	154.527

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistika), Bank Indonesia, OJK. Dalam persen dan miliar rupiah.

Dari tabel diatas bahwa perkembangan Indeks Produksi Industri (IPI) mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bersumber data yang dicatat BPS Indonesia, untuk tahun 2011 tingkat IPI mencapai 104,10 yang selanjutnya

⁷ Ascarya. "Alur transmisi dan efektifitas kebijakan moneter ganda di Indonesia". *Buletin ekonomi, moneter dan perbankan Indonesia*, Vol. 14, No.3 (Jakarta: Bank Indonesia.2012) hlm 298.

terus meningkat sampai tahun 2015 mencapai 126.09. selanjutnya bersumber data yang ditulis oleh SPS OJK, tahun 2012 tingkat SBIS dan PUAS mengalami penurunan sebesar 4.8% dan 4.42%.

Akan tetapi PLS dan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar Rp. 127.512 miliar dan Rp.147.505 miliar. Pada tahun 2015 tingkat SBIS mengalami kenaikan sebesar 7.1% dan diikuti dengan naiknya tingkat PUAS sebesar 6.73% serta adanya kenaikan pada PLS dan pembiayaan.

Kenaikan tingkat Indeks Produksi Industri (IPI) serta kenaikan pembiayaan (FINC) perbankan syariah yang terjadi sampai periode yang sama menarik minat peneliti untuk menganalisis apakah terdapat hubungan positif antara pembiayaan bank syariah dengan Indeks Produksi Industri (IPI).

Disisi lain, instrumen moneter syariah seperti SBIS, PUAS, dan PLS juga cenderung mengalami kenaikan pada periode yang sama, hal ini menarik minat peneliti untuk menganalisis bagaimana pengaruh kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan bank syariah terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI).

Kajian mengenai pengaruh kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan bank syariah telah banyak dilakukan. Diantaranya adalah penelitian oleh Ascarya yang menyimpulkan untuk variabel syariah seperti pembiayaan bank syariah, SBIS dan PUAS yang berpengaruh positif terhadap sektor riil yang direpresentasikan menggunakan IPI.

Untuk penelitian yang dilakukan oleh Setiawan, Istiqomah pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa untuk variabel SBIS berpengaruh positif terhadap

sektor riil yang direpresentasikan menggunakan Produk Domestik Bruto atau PDB. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Setiawan pada tahun 2016 menyimpulkan untuk variabel PUAS dan pembiayaan berpengaruh positif terhadap sektor riil. Untuk variabel SBIS malah sebaliknya yaitu berpengaruh negatif terhadap sektor riil.

Berlandaskan latar belakang dan berkaitan dengan jalur-jalur mekanisme transmisi kebijakan moneter, di dalam penelitian ini hanya akan melihat efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan, yang dalam konvensional disebut juga dengan jalur kredit terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh indeks produksi industri (IPI), maka hal ini yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran Perbankan Syariah Di Indonesia Di Dalam Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Riil Pada Tahun 2009-2018.”**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) berpengaruh terhadap sektor ri'il yang direpresentasikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI) Tahun 2009-2018 ?
2. Apakah Pasar Uang Antar Bank Syari'ah (PUAS) berpengaruh terhadap sektor ri'il yang direpresentasikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI) Pada Tahun 2009-2018 ?

3. Apakah Tingkat Bagi Hasil Pembiayaan (Mudharabah & Musyarakah) (PLS) berpengaruh terhadap sektor ri'il yang direpresentasikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI) Tahun 2009-2018 ?
4. Apakah Pembiayaan (FINC) berpengaruh terhadap sektor ri'il yang direpresentasikan oleh Indeks Produksi Industri (IPI) Pada Tahun 2009-2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguji pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBIS) Terhadap indeks produksi industri (IPI) Pada Tahun 2009-2018 ?
2. Untuk Menguji pengaruh Pasar Uang Antar Bank Syari'ah (PUAS) terhadap indeks produksi industri IPI Pada Tahun 2009-2018 ?
3. Untuk Menguji pengaruh tingkat bagi hasil pembiayaan (mudharabah & musyarakah) (PLS) terhadap indeks produksi industri (IPI) Pada Tahun 2009-2018 ?
4. Untuk Menguji pengaruh pembiayaan (FINC) terhadap indeks produksi industri (IPI) Pada Pada Tahun 2009-2018 ?

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan penelitian terbagi atas dua (2), yaitu

1. Secara Teori

Diharapkan untuk kedepannya hasil dari penelitian ini berdampak untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai peran perbankan syari'ah di Indonesia di dalam efektifitas transmisi kebijakan moneter syari'ah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor ri'il pada tahun 2009-2018.

2. Secara praktis

- a. Bagi lembaga : Diharapkan untuk kedepannya hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi khususnya Bank Indonesia agar mengetahui Informasi lebih lanjut mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan yang nantinya akan berefek pada Sektor Riil. Selanjutnya pada perusahaan bank Syariah di Indonesia agar mengetahui Pemahaman tentang efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan. Sehingga akan memberikan dampak pada pertumbuhan sektor riil.
- b. Bagi Akademik: diharapkan dari hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu ekonomi khususnya sektor riil, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan.
- c. Untuk penelitian selanjutnya: Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai efektivitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan variabel yang berbeda.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batas-batasan supaya dapat lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Ruang

lingkup pada penelitian ini adalah variabel-variabel yang diteliti, populasi dan juga sampel yaitu statistik perbankan syariah yang telah diterbitkan OJK Otoritas Jasa Keuangan. Serta sektor riil yang dilihat dari *Indeks Produksi Industri IPI* yang diambil dari BPS, serta SBIS, PUAS, PLS, dan FINC yang diambil dari www.bi.go.id.

Ruang lingkup pada penelitian ini yang terdiri dari variabel-variabel yang meliputi variabel bebas (X), variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan yaitu SBIS, PUAS, PLS, dan FINC. Sedangkan variabel terikatnya (Y) yaitu *Indeks Produksi Industri IPI*.

2. Pembatasan Penelitian

Keterbatasan suatu masalah berfungsi menghindari terjadinya suatu penyimpangan atau pelebaran masalah, dengan adanya keterbatasan penelitian tersebut akan lebih terarah dan mudah dalam membahas sehingga tujuan dari penelitian akan tercapai, beberapa batasan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Cangkupan dari penelitian ini meliputi peran perbankan syariah di Indonesia di dalam efektifitas mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor riil pada tahun 2009-2018.
- b. Informasi yang disajikan yaitu: Pengaruh SBIS, PUAS, PLS, dan FINC perbankan syariah terhadap sektor riil yang direpresentasikan oleh IPI pada tahun 2009-2018.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka penulis mengemukakan pengertian judul “Analisis Peran Perbankan Syariah Di Indonesia Di Dalam Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah Melalui Jalur Pembiayaan Terhadap Sektor Ri’il Pada Tahun 2009-2018” sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

a. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (*SBIS*)

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia memiliki tugas antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka (OPT) yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia berwenang menetapkan instrumen OPT yang digunakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia perlu menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10 tahun 2008 tentang Sertifikat Bank

Indonesia Syariah pasal 1 ayat 4. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.⁸

b. Pasar Uang Antara Bank Syari'ah (*PUAS*)

Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disingkat PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.

Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.⁹

c. *Profit And Lost Sharing* (PLS)¹⁰

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Dalam pengertian menurut terminologi asing (Inggris), bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* secara definitif diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu

⁸ Bank Indonesia "Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/11/PBI/2008 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah" dalam <https://www.bi.go.id>, diakses 24 Februari 2020.

⁹ Bank Indonesia "Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor:17/4/PBI/2015 Tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Syari'ah" dalam <https://www.bi.go.id>, diakses 17 Mei 2020.

¹⁰ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 18.

perusahaan dan dapat berupa suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan baik penyertaan menyeluruh (*mudharabah*), maupun sebagian-sebagian (*musyarakah*), atau bentuk bisnis korporasi (*kerjasama*). Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad bisnis tersebut harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal.

d. Pembiayaan Syariah (*FINC*)

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹¹

e. Indeks Produksi Industri (*IPI*)

Indeks Produksi Industri adalah salah satu indikator ekonomi makro yang menghitung output produksi riil dari sektor industri pertambangan, manufaktur dan industri lainnya seperti migas dan listrik.

¹¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm 260.

Di Negara Amerika Serikat, Indeks Produksi Industri (IPI) dihitung dan dipublikasikan oleh *Federal Reserve Board* sedangkan di negara lainnya seperti Indonesia, dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Indeks Produksi Industri adalah angka yang menunjukkan persentase kenaikan atau penurunan nilai industri manufaktur periode berjalan terhadap nilai produksi industri manufaktur pada periode sebelumnya.

Angka indeks yang dihasilkan menggambarkan perkembangan produksi sektor industri manufaktur secara lebih dini serta data series yang lebih panjang dan lengkap karena sifatnya yang dirancang secara periodik bulanan. Angka Indeks Produksi Industri disajikan dalam bulanan, triwulan dan tahunan.¹²

2. Definisi Operasional

Dari penjelasan secara konseptual diatas maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan efektivitas transmisi kebijakan moneter syariah melalui jalur pembiayaan terhadap sektor ri'il adalah sebuah penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah (SBIS, PUAS, PLS, dan FINC) dengan IPI yang dilihat dari masing-masing variabelnya maupun diuji secara simultan antara semua variabel yang ada.

¹² Ris Yuwono Yudo Nugroho. *Analisis Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia: Aplikasi Model Vector Error Correction*. (Bogor: Tesis tidak diterbitkan. 2009) hlm 102.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, berikut akan dijelaskan secara ringkas:

Bab I (pertama) pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teoritis terdiri dari perbankan syariah dan pembiayaan syariah, tahapan mekanisme transmisi kebijakan moneter, sektor riil, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan Hipotesis Penelitian.

Bab III metode penelitian terdiri dari, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukurannya, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV hasil penelitian, terdiri dari paparan data dan temuan penelitian.

Bab V pembahasan, (analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada)

Bab VI penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.